

**RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS LAPASA
DESA LAPASA, KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE
TAHUN 2025**

No.	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab	Sasaran Kegiatan	Pihak yang Terlibat	Waktu	Sumber Dana	Jumlah	Keterangan
I. PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								
1.1.	Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	PPKBD dan SUB-PPKBD	Seluruh keluarga	Kepala Desa; TP. PKK; Tokoh Masyarakat	Jan – Des 2025	BOKB dan Swadaya		
1.2.	Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website Kampung Keluarga Berkualitas (KKB)	Pokja KKB	Seluruh kegiatan dan capaian di Kampung KB	Penyuluh KB, Pengurus Pokja KKB; Pengelola Rumah DataKU dan Kader IMP/PPKBD/SUB PPKBD	Jan – Des 2025	Swadaya		
1.3.	Pemutakhiran Data Keluarga melalui kegiatan Verval KRS	TPK	Keluarga Resiko Stunting (KRS)	Anggota TPK, PKB, Bidan dan Kader Desa	Juli – September 2025	BOKB, APBN		
1.4.	Pemutakhiran Data Keluarga Resiko Stunting	TPK	Keluarga Resiko Stunting (KRS)	Anggota TPK, Kader Desa	Juli – September 2025	BOKB/ APBN		
1.5.	Layanan penyediaan kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian bagi keluarga	Pokja KKB	Seluruh Keluarga	Kepala Desa; TP. PKK; Tokoh Masyarakat	Jan – Des 2025	Swadaya		
II. PERUBAHAN PERILAKU								
2.1.	Penyuluhan KB	Penyuluh KB	PUS: TIAL, IAT	Bidan Desa, Kader IMP/PPKBD/ SUB PPKBD	Jan – Des 2025	Swadaya		

No.	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab	Sasaran Kegiatan	Pihak yang Terlibat	Waktu	Sumber Dana	Jumlah	Keterangan
2.2.	Pendmappingan pembiasaan pola makan sehat	TPK, Kader DASHAT	Kelurag Resiko Stunting (KRS)	TPK (Bidan, Kader KB dan Kader PKK)	Jan – Des 2025	BOKB, ADD		
III. PELAYANAN DAN RUJUKAN								
3.1.	Pemberian Makanan Tambahan	Kader Posyandu, Kader Dashat	Anak dengan Resiko Stunting, KRS	Kader Posyandu, DASHAT, Kader IMP	Jan – Des 2025	DD/APBN		
3.2.	Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD)	TPK, Bidan Desa	Catin, Bumil, Remaja Putri	Bidan Desa, Puskesmas	Mar – Nov 2025	APBD (Dinkes)		
3.3.	Pendampingan KRS	TPK, Kader DASHAT	KRS dan Keluarga Stunting	Puskesmas, Bidan Desa	Jun – Jul 2025	BOK		
3.4.	Penerima Program PKH	Pokja KKB	Keluarga miskin dan Rentan	Pendamping PKH	Jan – Des 2025	APBN/APBD		
3.5.	Layanan KB Pascasalin	IMP, PKB	PUS Pascasalin	Bidan Desa, TPK, Kader IMP	Jan – Des 2025	APBN		
3.6.	Pemberian paket belajar	Pemdes	Anak Putus Sekolah, Anak Berprestasi	Guru, Kepala Sekolah	Juli – Desember 2025	DD/APBN		
IV. PENATAAN LINGKUNGAN								
4.1.	Gotong Royong Pembersihan lingkungan	TP. PKK dan Kader Desa	Seluruh warga	Toma, Toga, Aparat Desa dan pelaksanaan kewilayahan dan masyarakat umum	Mar, Jun, Agst, Des 2025	Swadaya, Dana Desa/ADD		



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KEPALA DESA LAPASA

NOMOR : 06/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KAMPUNG KB)
TINGKAT DESA LAPASA KECAMATAN MARE
KABUPATEN BONE

KEPALA DESA LAPASA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) diperlukan inovasi pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan membentuk Pokja Kampung Keluarga Berencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lapasa.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5614);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 13. Keputusan Bupati Bone Nomor 949 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokus Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Bone Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pokja Kampung Keluarga Berencana sebagaimana tersebut dalam lampiran I;
- KEDUA** : Pokja Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU secara umum mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan advokasi, KIE, pelayanan program KKBPK serta mendorong dan membangun kondisi agar program-program KKBPK dapat dilaksanakan secara optimal. Selain mempunyai tugas pokok, Pokja Kampung Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai motivator, dinamisator dan akselarator Program KKBPK/Bangga Kencana di Kampung KB Desa Lapasa.
- KETIGA** : Pokja Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa Lapasa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lapasa

Pada tanggal : 20 September 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan, Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Bone;
2. Camat Mare;
3. UPT. Balai Penyuluhan KB Kec. Mare;
4. Seluruh Anggota Tim Pokja Kampung KB.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
DESA LAPASA
NOMOR : 06 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN/ATAU
PENETAPAN KELOMPOK
KERJA (POKJA) KAMPUNG
KELUARGA BERKUALITAS
(KAMPUNG KB) TINGKAT DESA
LAPASA, KECAMATAN MARE
KABUPATEN BONE

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA)
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KAMPUNG KB)
TINGKAT DESA LAPASA KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE

No	Jabatan dalam Pokja KKB	Nama	NIK	Unsur
1.	Pelindung/ Penanggungjawab	H. ANDI ARIFUDDIN	7308072003650001	Kepala Desa
2.	Penasehat	SUKARMAN, S.Pd	7308071311820001	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3.	Ketua	HJ. MASYITA	7308075212700002	TP. PKK
4.	Sekretaris	ANDI RAHMI, S.Pd	7308075009910002	PPKBD
5.	Bendahara	FITRIANI	7308075711860001	SUB-PPKBD
6.	Seksi Advokasi dan KIE Perubahan Perilaku	ROSMINA T.	7308075906720002	Perwakilan Dusun
7.	Seksi Pelayanan dan Rujukan Program	IRFANDI, S.Pd	7308081106880004	Aparat Desa
8.	Seksi Pembinaan Lingkungan	K A D I R	7308070501700001	Kepala Dusun

KEPALA DESA

H. ANDI ARIFUDDIN